



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all) sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kota Banjarmasin saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca tulis Al-quran Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Siswa Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta Calon Pengantin yang Beragama Islam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kota Banjarmasin yang dapat membaca dan menulis aksara latin dan aksara Al-Qur'an;
6. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an;
8. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kota Banjarmasin dari kondisi buta aksara;
9. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Penuntasan buta aksara adalah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang belum mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah melalui prinsip pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran;
11. Penuntasan buta Aksara Al Qur'an adalah upaya yang dilaksanakan oleh seorang atau organisasi untuk membelajarkan anggota masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis Al Qur'an serta tidak memahami Al Qur'an;
12. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional, yang dapat menjawab tantangan untuk pengangguran dalam rangka memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);

13. Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia antara 15-45 tahun keatas yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar;
14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Lembaga Pendidikan hyang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir;
15. Majelis Ta'lim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dipimpin oleh tokoh agama atau ustadz.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pemberantasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah dan masyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan :

- a. Membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for all);
- c. Meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf Al Qur'an; dan
- d. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Fungsi Pemberantasan Buta Aksara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis atau berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'an melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara adalah semua penduduk di Kota Banjarmasin.
- (2) Sasaran pengentasan Buta Aksara Al'Quran ditujukan bagi penduduk muslim di Kota Banjarmasin.
- (3) Sasaran fungsional adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas, sampai 45 (empat puluh lima) tahun.

- (4) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap para siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pengaturannya sebagaimana ditentukan pada Peraturan Daerah tentang Wajib baca tulis AL-Quran bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin yang beragama Islam.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional yang meliputi:
- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. majelis taklim.
- (2) Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian serta besarnya bantuan tunjangan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara.
- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
 - b. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin; dan
 - c. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

Pasal 7

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat :
 - 1) Kota;
 - 2) Kecamatan;
 - 3) Kelurahan.

- b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta.
- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan tidak dapat membaca dan menulis aksara latin dan aksara Al-Qur'an;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara latin dan aksara Al-Qur'an bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin dan Al-Qur'an bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara (latin dan Al-Qur'an) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2011

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 5